



Universitas
Esa Unggul

SANKSI TINDAK PIDANA MEMUNGUT ATAU MEMANEN HASIL USAHA

PERKEBUNAN

(Analisa Putusan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.b/2019/PN.Sim 15 Januari 2020)

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

SKRIPSI

NURFAUZI SEPTO UTOMO

20160401086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2020



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang
Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11510

PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurfauzi Septo Utomo
Nim : 20160401086
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan
(Analisa Putusan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim
Tanggal 15 Januari 2020)

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 20 September 2020



Nurfauzi
(Nurfauzi Septo Utomo)

**HALAMAN PENYERTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Esa Unggul, saya yang bertanda tangan dibawah

ini :

Nama : **Nurfauzi Septo Utomo**

NIM : **20160401086**

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Praktisi Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Esa Unggul **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah, saya yang berjudul : **“SANKSI TINDAK PIDANA MEMUNGUT ATAU MEMANEN HASIL USAHA PERKEBUNAN (Analisa Putusan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim 15 Januari 2020)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Esa Unggul berhak menyimpan, mengalih media/ format mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2020

Yang Menyatakan



(Nurfauzi Septo Utomo)



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang
Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11510

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nurfauzi Septo Utomo

Nim : 20160401086

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan
(Analisa Putusan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim 15
Januari 2020).

Dosen Pembimbing

(Luthy Yustika, S.H., M.H.)

Mengetahui

(Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M.)
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang
Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11510

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurfauzi Septo Utomo
NIM : 20160401086
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan (Analisa Putusan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim 15 Januari 2020).


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul pada tanggal 21 September 2020 telah dinyatakan **LULUS**.

TIM PENGUJI

Pembimbing : Luthy Yustika, S.H., M.H.


(_____)

Ketua Sidang : Rizka Amelia Aziz, S.H., M.H.


(_____)

Penguji : Supriadin, S.H., M.H.


(_____)